



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mentawak Ulu, 01 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Tani sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mentawak Baru, 17 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 02 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Propinsi

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
-/2010 Seri DH tanggal 18 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK bin PEMOHON** umur 7 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yang disebabkan Termohon tidak bersedia pindah dari rumah orangtua Termohon untuk hidup mandiri dengan Pemohon,
- Bahwa Termohon selalu menuntut tentang ekonomi yang tidak sesuai dengan hasil usaha Pemohon,
- Bahwa Termohon selalu cemburu;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 03 Juni 2018 yang disebabkan bahwa Termohon cemburu dan tidak senang kepada Pemohon dengan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ,akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon, sehingga rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun,
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 07 November 2018 dan 16 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat: Kutipan Akta Nikah Nomor -/2010 Seri DH tanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;

B.-----

Saksi:

Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tengga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon selalu minta lebih dari penghasilan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon untuk diajak hidup mandiri;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di upayakan damai namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah di rumah Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi tidak mencukupi, Termohon selalu minta lebih dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di upayakan damai namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) tanggal 07 November 2018 dan 16 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang penyebab nya karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri atau pindah ke rumah orangtua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun dan selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada:

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَاِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. Ketentuan hukum Islam pada kitab al-Iqna', juz III, halaman 402:

لِلطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya: Talak itu ada di pihak suami dan iddah di pihak isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)